



PUTUSAN
Nomor 117 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT MANDALA JAYAKARTA, beralamat di Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Leo Robert Halim, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Afirudin Mathara, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Afirudin Mathara *Law Firm*, beralamat di Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/AMLF/II/2023, tanggal 16 Januari 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

CV YULAN PRATAMA, beralamat di Kelurahan Anggaber, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, yang diwakili oleh Lucia Laysan, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Abdul Razak Naba, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Pengacara Razak *Law Office*, beralamat di Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Februari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA, tempat kedudukan di Jalan Mayjen S. Parman Nomor 2 Kendari, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 117 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan dalam Penundaan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa sampai ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa Surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 771/DPMPTSP/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Mandala Jayakarta Kode wilayah KW 07 OKP 067;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 771/DPMPTSP/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020 tentang persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Mandala Jayakarta Kode wilayah KW 07 OKP 067;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 117 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat Kadaluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi tentang Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;
- Eksepsi tentang Legal Standing Penggugat Terhadap Objek Gugatan;
- Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.Kdi, tanggal 28 Oktober 2021 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 21/B/2022/PT.TUN.MKS, 28 April 2022 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 501 K/TUN/2022, tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut pada tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, semula Termohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II Intervensi, PT. Mandala Jayakarta tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 501

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 117 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/TUN/2022, tanggal 22 November 2022, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 21/B/2022/PTTUN.MKS, tanggal 28 April 2022, yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Mengadili Kembali,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali, semula Termohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan (*legal standing*);
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Maret 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atas nama Penggugat Nomor 516 Tahun 2009 telah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 117 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 572 Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013, yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan belum pernah dicabut maupun dibatalkan oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa Pengumuman Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Nomor: 1658.Pm/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP *Clear and Clean* ke-Dua Puluh, dan Daftar IUP yang Dicabut oleh Penerbit Izin, di dalam Lampiran Daftar IUP yang dicabut oleh Gubernur/Bupati/Walikota mencantumkan pada nomor urut 152 atas nama Yulan Pratama, CV, dan kolom ke-8 mencantumkan Nomor Surat Keputusan Pencabutan 540/1345;
- Bahwa nomor Surat Keputusan Pencabutan dimaksud sebenarnya adalah Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 540/1345, tanggal 29 Agustus 2016, yang ditujukan kepada Pimpinan CV Yulan Pratama, Perihal IUP Berakhir, dimana pada pokoknya menyampaikan bahwasanya IUP Eksplorasi CV Yulan Pratama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 516/2009 telah berakhir pada 30 Mei 2015. Namun demikian sebenarnya status IUP Eksplorasi tersebut sudah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, tanggal 17 Desember 2013 (sebelum IUP Eksplorasi berakhir masa berlakunya);
- Bahwa IUP Operasi Produksi atas nama Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) diterbitkan lebih dahulu yaitu pada tanggal 17 Desember 2013, sedangkan IUP Operasi Produksi atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat II Intervensi) yang menjadi objek sengketa, diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2020, dimana objek sengketa *a quo* diterbitkan di atas lahan milik Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) yakni berada di atas lahan yang sama titik koordinatnya;
- Bahwa dalam proses permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat II Intervensi) telah diduga adanya mal administrasi sehingga dilakukan pemeriksaan oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan demikian proses penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar asas kecermatan;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 117 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2020, namun diberlakukan surut yaitu sejak tanggal 26 Oktober 2015, dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* terbukti melanggar asas kepastian hukum dan larangan pemberlakuan surut keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa selain itu, tidak terdapat fakta-fakta baru yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat II Intervensi) dalam memori Peninjauan Kembali, yang dapat mengubah pertimbangan *Judex Juris*/tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MANDALA JAYAKARTA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 117 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 117 PK/TUN/2023
H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)